



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Iqbal bin Abdul Mirad, Balikpapan, 07 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Putra Senayan Perkasa, tempat tinggal di Jalan Klamono, Gang Al Hikmah, RT. 75, No. 31, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Desta Nanda Pradisa binti Dwi Hendra, Balikpapan, 26 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Klamono, Gang Al Hikmah, RT. 75, No. 31, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Teranonimisasi Nomor 339/Pdt.P/2016/PA.Bpp



Agama Balikpapan tanggal dengan Nomor 339/Pdt.P/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

XXXX

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

XXXX

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

PERTIMBANGAN HUKUM

Dan seterusnya...

MENGADILI

1. XXXX

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2016 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Teranonimisasi Nomor 339/Pdt.P/2016/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 05 Oktober 2016

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Teranonimisasi Nomor 339/Pdt.P/2016/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

1. Penetapan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah Penetapan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Penetapan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai Penetapan ini dapat memintakan salinan Penetapan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan Penetapan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam Penetapan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi Penetapan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Asal Usul Anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 339/Pdt.P/2016/PA.Bpp.